

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih berjuang untuk meningkatkan pembangunan nasional. Dalam hal peningkatan pembangunan nasional, Indonesia membutuhkan dana yang besar, sedangkan pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah-daerah. Besarnya dana yang dibutuhkan, pemerintah membuka akses bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.¹

Kebijakan investasi di Indonesia pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Esensial Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian Indonesia berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hal itu merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat yang dikandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.² Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.³

¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGraindo Persada, hlm. 1

² Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 324

³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Loc.Cit.*

Investasi memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional maupun infrastruktur di daerah.⁴ Salah satu peran investasi adalah membantu masalah keuangan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah yang biasanya mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membangun potensi yang ada di daerahnya, tetapi dengan adanya investor yang menanamkan modalnya di daerah, maka pemerintah daerah dapat mengurangi biaya untuk membangun potensi yang ada di daerahnya bahkan mendapatkan pemasukkan yang meningkatkan pendapatan daerahnya.⁵

Dalam rangka politik investasi, pemerintah membuat tiga kelompok bidang usaha yang terbuka dan tertutup maupun terbuka dengan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu. Tidak semua bidang usaha terbuka untuk kegiatan investasi karena alasan-alasan keamanan, moral, lingkungan hidup, kesehatan, kebudayaan dan sebagainya.⁶ Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa semua bidang usaha yang terbuka atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua bidang usaha atau jenis usaha diperbolehkan bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya.

Penentuan bidang usaha, baik tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di

⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 321

⁵ *Ibid*, hlm. 320

⁶ Didik J. Rachbini, 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik*, Jakarta: PT. Indeks, hlm. 38

Indonesia. Dengan mengetahui bidang usaha itu, investor dapat menentukan bidang usaha apa saja yang terbuka untuk penanaman investasi, apakah investasi domestik maupun investasi asing.⁷ Pemerintah Daerah perlu menimbang-nimbang bidang usaha atau jenis usaha apa yang dapat meningkatkan minat penanam modal untuk menanamkan modalnya serta dapat meningkatkan pendapatan daerahnya.

Peningkatan investasi Daerah akan dapat terwujud jika di Daerah terdapat potensi yang dapat “dijual” kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan Daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan Daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di Daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di Daerah. Pemerintahan Daerah hendaknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor PMA dan PMDN sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemerintahan Daerah mengelola faktor-faktor tersebut akan mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor.⁸

Peran pemerintahan daerah tidak hanya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah terkait, tetapi pemerintah daerah juga berperan untuk mengawasi jalannya kegiatan investasi yang sedang dilaksanakan di daerah terkait.⁹ Lemahnya peran pemerintah daerah terhadap jalannya kegiatan investasi

⁷ *Ibid*, hlm. 46

⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 322

⁹ *Ibid*, hlm. 314

dapat membuat perusahaan yang berinvestasi melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan, baik ketentuan dari persetujuan pemerintah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Tecapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal dapat diwujudkan dengan adanya pengawasan.¹⁰

Pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi di kabupaten/kota dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP Kabupaten/Kota) yaitu Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.¹¹ Salah satu tugas dari Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 10 ayat (3) huruf d yaitu mengawasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan perizinan, serta fasilitas yang telah diberikan.

Mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan hasil dari pemeriksaan di lokasi proyek di tuangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP) yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.¹² Pada kenyataannya, berdasarkan pernyataan dari Ibu Lusia Dona sebagai staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang di bidang Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal, bahwa pemerintah Kota Padang

¹⁰ Abdul Rochis dan Mandjoer S Simbolon, 2012, *Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama: Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*, Jakarta: Pusdiklat BKPM, hlm. 15

¹¹ *Ibid*, hlm. 13

¹² *Ibid*, hlm. 19

Panjang khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang kurang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan investasi yang sedang berjalan di kota tersebut.¹³

Dalam penelitian ini, adanya 3 (tiga) perusahaan di industri perhotelan yang dijadikan sampel, yaitu Hotel Pangeran, Hotel Keluarga “Rabbani”, dan Aulia Hotel. Ketiga perusahaan ini tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Padang Panjang pada Tahun 2017. Dari ketiga sampel tersebut hanya 2 (dua) perusahaan yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Tahun 2018. Hal tersebut disebabkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang tidak melakukan peninjauan kembali terhadap LKPM pada Tahun 2017.

Kurangnya pengawasan baik itu pengawasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang mengakibatkan 1 (satu) dari 2 (dua) sampel perusahaan tidak terdaftar dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2018. Disinilah diperlukannya pengawasan secara langsung, apabila pengawasan secara tidak langsung yaitu meneliti dan memantau Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kurang efektif, dengan dilakukannya pengawasan secara langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang, maka pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi di Kota Padang Panjang dapat dimaksimalkan.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Lusia Dona selaku staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang di bidang Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, pada tanggal 26 Juli 2019

Selama ini pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan lebih dititikberatkan pada kegiatan pemantauan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pembinaan. Pelayanan publik dalam melakukan tugas pengendalian, diharapkan untuk tidak hanya melakukan pemantauan dan pembinaan, akan tetapi juga melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut apabila perusahaan melakukan pelanggaran, antara lain seperti memindahkan atau mengalihkan barang modal/bahan baku tanpa melalui prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Dengan adanya pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal, diharapkan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, tentang pengawasan kegiatan investasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk judul: **“PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN INVESTASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah di Kota Padang Panjang.

¹⁴ Abdul Rochis dan Mandjoe S Symbolon, *Op.Cit*, hlm. 2

2. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah di Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal.



D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya bagian hukum perdata, mengenai hukum investasi yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi.

- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek dilapangan, serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan merumuskan hasil-hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah lainnya serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan pengawasan investasi di daerah yang bersangkutan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait yang berinvestasi di daerah yang bersangkutan untuk lebih terbuka kepada masyarakat terkait dengan kegiatan investasi yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengetahui perkembangan kegiatan investasi di daerah yang bersangkutan.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁵

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 1

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶ Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu metode pendekatan dengan cara mengamati dan meneliti penerapan aturan hukum yang ada atau aturan hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan penerapan aturan hukum dalam praktek lapangan (aturan hukum yang diterapkan oleh masyarakat dan aparat pemerintah).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu sifat penelitian dengan cara menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah Kota Padang Panjang dalam praktek dilapangan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹⁶ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 39

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah semua investor atau penanam modal dan semua perusahaan dalam kegiatan investasi di Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 yang berjumlah 109 perusahaan dan pada Tahun 2018 berjumlah 126 perusahaan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁸ Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan.¹⁹ Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu cara penarikan sample yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti atau suatu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.²⁰ Banyaknya sampel yang diambil adalah 3 perusahaan.

4. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

¹⁷ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 80

¹⁸ *Ibid*, hlm. 81

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hlm. 66

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara mendapatkan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. Data yang diperoleh digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan kepustakaan, baik acuan umum (buku literatur) maupun acuan khusus.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu data yang secara langsung peneliti peroleh dari lapangan dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.


b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapat melalui penelitian kepustakaan, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Miliki Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- g) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- h) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- i) Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Jurnal, wawancara website resmi dan data dari internet, serta bahan elektronik lainnya yang mendukung.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilaksanakan dengan cara bertanya jawab dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pihak yang akan diwawancarai adalah pihak dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, artinya penulis mencari, membaca, mempelajari, dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Tempat-tempat yang dikunjungi adalah: Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²¹ Dalam melakukan pengolahan data yang penulis peroleh dari lapangan akan dilakukan dengan cara *editing*, yaitu pengeditan semua data yang telah terkumpul guna untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap dalam pemecahan masalah yang dimaksud, serta data tersebut apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataannya.

b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (data primer dan data sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun pendapat dari para ahli. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Ada sistematika tertentu yang harus dipenuhi dalam penulisan, maka penulis membagi ke dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

Pada bab ini, berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini, menguraikan tentang: (1) Tinjauan Tentang Investasi yang membahas mengenai pengaturan dan pengertian investasi, asas dan tujuan investasi, jenis-jenis investasi, serta bentuk badan usaha, (2) Tinjauan Tentang Pengawasan yang membahas mengenai pengertian pengawasan, jenis-jenis pengawasan, tata cara pengawasan, serta jenis sanksi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah serta tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian.

